



PENGEMBANGAN KODE ETIK PUSTAKAWAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PEMUSTAKA

Imam Sopian, Abubakar Umar, Yadi Fahmi Arifudin

Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam,
Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Pustakawan mengawasi berjalannya semua kegiatan yang ada di perpustakaan, namun untuk menjadi seorang pustakawan, seseorang harus menjadi seorang profesional dengan sopan santun dan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Ketaatan Anda terhadap kode etik akan berdampak pada tingkat layanan yang diberikan oleh perpustakaan, perpustakaan itu sendiri, dan pustakawan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik seorang pustakawan memahami kode etik pustakawan dan hubungan antara pustakawan dengan pemustaka yang dilayaninya. Ini menyediakan data yang diperlukan untuk melakukan tugas. Pada akhirnya, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana penulis akan berhadapan langsung dengan pustakawan dan terjun langsung ke perpustakaan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pustakawan, kepala administrasi dan kantor, kepala personalia dan perpustakaan, serta empat pengunjung, semuanya akan berpartisipasi. Dalam rangka meningkatkan reputasi perpustakaan dan kualitas pustakawan agar sesuai dengan SNP, pustakawan akan berupaya mempelajari penerapan kode etik.

Kata Kunci: Kode Pustakawan, Perpustakaan, SNP, Pelayanan.

PENDAHULUAN

Perpustakaan sebagai organisasi yang mengawasi, menghimpun, dan menyelenggarakan media, baik cetak maupun noncetak, dan menambahkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai pusat pengetahuan, penelitian, dan hiburan selain mengelola kekayaan

bangsa, warisan budaya, dan menawarkan berbagai layanan lainnya (Purwono, 2013). Tentu saja, perpustakaan membutuhkan staf dan sumber daya agar dapat berfungsi dengan baik. Karena perpustakaan merupakan produk ciptaan manusia, maka pegawainya yang terdiri dari

orang-orang yang bekerja dalam berbagai satuan kerjanya yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya, mengolah dan menata bahan yang dikandungnya.

Masyarakat di Indonesia belum memiliki pemahaman yang baik tentang profesi pustakawan. Akibatnya, masyarakat terus meremehkan profesi pustakawan dan seringkali menganggap pustakawan sebagai orang yang dingin, penuh semangat, lesu, dan berkacamata. Perilaku pustakawan harus dipandu oleh keahliannya, juga oleh keterampilan komunikasi yang baik, penampilan yang menarik, pakaian yang bagus, keramahan, dan keinginan untuk membantu orang lain. Agar masyarakat mengenal keberadaan perpustakaan, pustakawan harus menanamkan perilaku profesional tersebut.

Pustakawan yang beretika baik adalah mereka yang bertindak dengan sopan, santun, dan suka menolong. Peneliti bertujuan untuk mengkaji kode etik Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) bagi pustakawan dalam melangkah ke depan sehingga pada akhirnya dapat dijadikan standar bagaimana pustakawan harus bersikap atau menjunjung tinggi standar etikanya. Perpustakaan saat ini berfungsi sebagai sumber informasi dan tempat untuk mencari informasi, selain menjadi tempat untuk mencari buku.

Perpustakaan menawarkan berbagai informasi; pengunjung dapat mencarinya sendiri atau bertanya kepada pustakawan secara pribadi. Klise pustakawan menjadi spesialis informasi telah berkembang selama paruh kedua abad ke-21. Seseorang yang memiliki pengetahuan kepustakawanan dan ditugasi mengawasi layanan perpustakaan disebut sebagai pustakawan. Istilah pustakawan digunakan untuk menyebut pustakawan dalam bahasa Inggris, yang juga terkait dengan perpustakaan.

Terlepas dari kenyataan bahwa sifat pekerjaan mereka tetap menangani informasi, berbagai kata telah ditambahkan ke istilah pustakawan dalam perkembangan selanjutnya, termasuk ahli informasi, ahli dokumentasi, perantara informasi, manajer pengetahuan, dan lainnya (Purwono, 2014). Sedangkan (Lasa, 2009) menegaskan bahwa pustakawan adalah orang yang menyelenggarakan operasional perpustakaan dengan menawarkan jasa kepada masyarakat sesuai dengan kewajiban lembaga induknya yang dilandasi prinsip-prinsip ilmu perpustakaan, (Lasa HS, 2009).

Pekerjaan sebagai pustakawan memerlukan pendidikan, pelatihan, dan kemampuan khusus untuk menjalankan tugasnya, menjadikannya sebuah profesi (Rulyah, 2018). Pustakawan adalah pegawai perpustakaan yang telah mendapatkan pelatihan ilmu perpustakaan, baik melalui kegiatan resmi sekolah, pelatihan, kursus, maupun seminar (Azis, 2016). Berikut pengertian pustakawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan: Pustakawan adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan yang diperolehnya melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

Selain memiliki kode etik yang mengatur waktu yang dialokasikan untuk setiap tanggung jawab profesionalnya, pustakawan disebut sebagai profesional (Nur'aini & Nasution, 2021). Tanggung jawab utama pustakawan adalah menyebarluaskan informasi sebanyak-banyaknya dalam bentuk karya tulis, rekaman, dan/atau karya terpasang (Supriyanto, 2017). Perpustakaan dapat dikatakan baik berdasarkan kemampuan pustakawan dalam membantu pemustaka.

Profesi kepustakawanan telah diakui. Kode Etik Pustakawan Indonesia mengatur bidang kepustakawanan

(KEP), Menurut KEP, pustakawan adalah orang yang melaksanakan tugas perpustakaan dengan melayani masyarakat dan pemustaka sekaligus melaksanakan kewajiban lembaga utamanya. Seorang pustakawan yang beretika baik dinyatakan sebagai seorang yang santun, ramah, suka menolong, dan menghargai orang lain. Kata etika secara linguistik berasal dari kata Yunani *etos*, yang menunjukkan moralitas, kesopanan, dan kebiasaan. Studi tentang norma yang berkaitan dengan kehidupan yang baik dan buruk dikenal sebagai etika (E.Y. Kanter, 2001).

Hidup dengan baik, menjadi orang baik, berbuat baik, dan menginginkan hal-hal baik dalam hidup adalah semua aspek filosofi. Etika adalah salah satu komponen filsafat. Etika adalah kode etik yang memberitahu kita apa yang harus dilakukan dan mengapa. Pembeneran dan alasan ini sejalan dengan nilai-nilai tertentu (Purwono, 2014). Mayoritas orang umumnya menerima prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, integritas, menepati janji, mematuhi kesepakatan, bersikap adil dan berpikiran terbuka dan mau mengakui kesalahan, peduli dan cinta timbal balik, menghormati martabat manusia, berjuang untuk keunggulan, dan bertanggung jawab atas keputusan dan dampaknya.

Etika berkaitan dengan apa yang baik dan benar bagi masyarakat. Dokumenter, seperti pustakawan atau arsiparis, harus berpegang pada sejumlah prinsip moral, termasuk jujur, berbicara dengan jelas, baik hati, sabar, membantu, dan memberikan pelayanan yang baik (Mufli, 2021). Istilah "etika" mengacu pada pedoman moral atau nilai-nilai, kadang-kadang dikenal sebagai kode etik. Anggota profesi berpegang teguh pada kode etik pustakawan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kode etik pustakawan berfungsi sebagai pedoman bagaimana anggota profesi

harus berperilaku dalam semua aspek kehidupan sehari-hari.

Kode etik adalah seperangkat pedoman bagaimana bertindak, bersikap, dan melaksanakan tugas sehari-hari (Ismanto, 2020). Kode etik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi karena setiap pelanggan mengetahui bahwa kepentingannya akan terlindungi (Fasah, 2018). Untuk menunjukkan bahwa jati diri pustakawan merupakan bidang pekerjaan profesional yang setara dengan bidang pekerjaan lain, seperti dokter, pengacara, apoteker, guru, dan lain-lain, maka pustakawan harus mengikuti kode etik pustakawan.

Setiap pustakawan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan dan menjunjung tinggi jiwa atau makna dari rumusan kode etik, memastikan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan merupakan cerminan dari isi dan makna kode etik dan dilaksanakan atas dasar dorongan untuk memberikan pengalaman yang sebaik mungkin bagi pengguna perpustakaan tanpa adanya paksaan (Saefullah, 2017). Sejak diciptakan untuk mengendalikan perilaku manusia, kode etik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak lama (Pranata & Krismayani, 2018).

Pada tahun 1963, penyensoran adalah masalah yang diliput di LA. Kode etik yang menjadi kerangka dasar kebebasan informasi sangat terkait dengan masalah ini. LA kemudian membentuk kelompok untuk berbicara tentang sensor, kode etik, dan kebebasan informasi. Pada bulan September 1983, Kode Etik Profesi lembaga tersebut dirilis (Suwarno, 2016). Kode etik pustakawan Indonesia dibuat pada tahun 1993 setelah mengalami berbagai perubahan selama 20 tahun kongres yang dilakukan di berbagai kota.

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menyadari perlunya kode etik yang dapat menjadi teladan perilaku bagi para

anggotanya dalam menjalankan kewajiban sosialnya. Setiap pustakawan di Indonesia wajib mematuhi kode etik pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Akibatnya, setiap orang yang bekerja sebagai pustakawan harus mematuhi kode etik pustakawan. Berikut adalah beberapa bagian yang membentuk Kode Etik Pustakawan Indonesia (Hermawan S. Rachman, 2006): Bab I, Ketentuan Umum; Bab II, Tujuan; dan Bab III, Sikap Dasar Pustakawan; Hubungan dengan Pengguna; Hubungan dengan Pustakawan; Hubungan dengan Organisasi Profesi; Hubungan dengan Pustakawan; Hubungan dengan Pustakawan di Masyarakat; Pelanggaran; Pengawasan; Ketentuan Lain; dan Penutup.

Pengguna adalah perhatian utama pustakawan. Kode etik pustakawan yang diterbitkan oleh IPI menguraikan hubungan dengan pemustaka dan memuat kewajiban sebagai berikut: Pertama, pustakawan mendukung hak individu atas informasi. Kecuali dilarang oleh undang-undang dan peraturan, pustakawan menawarkan akses yang terbuka dan setara kepada semua orang tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, atau gender. Hak informasi individu penting karena memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi sebanyak mungkin, dan kemudian menjadi tanggung jawab pustakawan untuk dapat menawarkan layanan terbaik kepada pengguna. Kedua, pustakawan tidak dimintai pertanggungjawaban atas hasil penggunaan informasi perpustakaan.

Pengguna dapat dengan bebas menggunakan informasi yang mereka akses untuk kepentingannya tanpa harus disadari oleh pustakawan selaku pengelola informasi di perpustakaan. Akibatnya, pustakawan tidak bertanggung jawab atas informasi yang telah diakses pemustaka, baik untuk

kepentingan ilmiah maupun kepentingan lain yang sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga, pustakawan wajib menjunjung tinggi hak privasi pengguna dan kerahasiaan terkait informasi. Untuk menjamin hak pengguna atas privasi dan kerahasiaan, semua privasi mereka harus diamankan sehubungan dengan informasi yang mereka cari.

Oleh karena itu, pustakawan perlu menjaga dan menjaga kerahasiaan ini. Dengan kata lain, pustakawan harus menyimpan materi rahasia untuk diri mereka sendiri atau tidak mengungkapkannya, bahkan jika itu berkaitan dengan informasi yang mereka cari sendiri. Keempat, pustakawan menghormati dan menerima hak kekayaan intelektual. Pustakawan harus menghormati dan mengakui hak kekayaan intelektual selain tugasnya untuk melindungi hak privasi pengguna. Dengan kata lain, informasi yang dikelola oleh pustakawan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang, baik yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan orang lain, dan yang berupa buku, majalah, kaset, disket, CD, program komputer, dan lain-lain.

Pustakawan harus bertindak sesuai dengan profesinya untuk menjaga hak cipta pencipta dengan mencegah orang menggunakan karya untuk alasan ilegal (Suwarno, 2016). Menurut pengalaman lapangan, banyak pustakawan yang tidak memperlakukan pelanggan dengan baik saat memberikan layanan. Banyak pustakawan bersikap dingin dan kurang bersemangat membantu pelanggan dalam mencari informasi yang mereka butuhkan. Untuk pustakawan yang tanggung jawab sehari-harinya tidak diatur oleh hubungannya dengan konsumen, ada kode etik.

Banyak pustakawan yang hanya memiliki pemahaman dasar tentang kode etik pustakawan karena sulit menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Meskipun disadari, banyak

pustakawan sebagai pemilik profesional belum menerapkan kode etik pustakawan secara efektif karena pemahamannya yang kurang baik (Nuraini, 2018). Sebagai perpustakaan umum dengan staf pustakawan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyediakan layanan perpustakaan dan informasi kepada masyarakat dari semua lapisan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terhadap pemustakanya. Kontribusi terhadap ilmu perpustakaan dan informasi menjadi keunggulan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metodologi deskriptif dan teknik kualitatif dalam kajiannya, "Pengembangan Kode Etik Pustakawan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Pemustaka". Dengan teknik tersebut, penulis berinteraksi dengan pustakawan secara personal dan memperhatikan dengan seksama perpustakaan Sekretariat. Setelah melakukan pengamatan langsung, penulis mengumpulkan data, menjelaskannya, dan kemudian melanjutkan ke langkah analisis data setelah mengolahnya.

Penelitian deskriptif didefinisikan sebagai "peneliti bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang apa yang mereka perhatikan se jelas mungkin", menurut (Idrus, 2009). Seorang peneliti akan membuat penjelasan mendalam tentang skenario di lapangan saat melakukan penelitian. (Arief Furchan, 1992) mendefinisikan teknik kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: tuturan atau tulisan dan tingkah laku yang dapat disaksikan dari orang (subjek) itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk mempermudah mengumpulkan data yang mereka butuhkan, peneliti

melakukan interaksi sedekat mungkin dengan informan. Sumber data merupakan tempat dimana peneliti dapat memperoleh informasi yang terpercaya untuk digunakan sebagai bahan kajian. Sesuai dengan judul yang dipilih yaitu "Pengembangan Kode Etik Pustakawan Dalam Melayani Pemustaka Di Perpustakaan" terdapat dua sudut pandang yang berbeda sumber data yang dapat dikumpulkan yaitu:

1. Pustakawan atau pengelola perpustakaan, data diambil dari pustakawan melalui wawancara tentang pemahaman pustakawan terhadap kode etik yang telah ditetapkan.

2. Informasi yang diperoleh melalui wawancara tentang layanan yang diberikan pustakawan, baik dari pemustaka maupun dari pengunjung.

Informasikan secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi subjek/bahan yang diteliti, alat yang digunakan, rancangan percobaan atau desain yang digunakan, teknik pengambilan sampel, variabel yang akan diukur, teknik pengambilan data, analisis dan model statistik yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Kode Etik Pustakawan oleh Pustakawan

Menurut penelitian yang dilakukan melalui wawancara, hasil pemahaman pustakawan terhadap kode etik pustakawan adalah pustakawan sendiri kurang pengetahuan. Pustakawan di Perpustakaan Sekretariat Daerah kabupaten subang hanya ada satu orang yaitu Ibu Dahlia. Dia juga pustakawan terpanjang di perpustakaan. Wawancara yang dilakukan telah memungkinkan kami untuk menarik beberapa kesimpulan tentang kode etik pustakawan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa pustakawan kurang memiliki rasa empati terhadap

pemustaka yang berkunjung karena hanya membantu saat pertama kali datang ke perpustakaan, membiarkan pustakawan sendiri saat mulai mencari bahan pustaka yang dibutuhkan. Namun, pustakawan bukannya tidak mengetahui kode etik; dia sama sekali tidak memahaminya.

Untuk meningkatkan reputasi perpustakaan dan pustakawannya agar saat pengunjung datang merasa nyaman dengan kondisi perpustakaan dan pustakawannya, maka sangat penting bagi Perpustakaan Sekretariat Daerah kabupaten Subang untuk menerapkan kode etik pustakawan bagi pustakawan. Pustakawan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang harus lebih mengenal dan memahami kode etik pustakawan mengingat kesadaran pustakawan perpustakaan saat ini, guna meningkatkan reputasi perpustakaan dan pustakawan serta memenuhi standar IPI.

Mengapa Pustakawan Harus Peduli Kode Etik

(Suwarno, 2010) meskipun masalah etika bukanlah hal baru bagi masyarakat, namun telah berkembang menjadi sangat penting. Hal ini sebagai pengingat bahwa etika dan keberadaan manusia sebagai individu yang berada dalam masyarakat sangat erat kaitannya. Dalam konteks perpustakaan, pustakawan merupakan salah satu pendukung kehidupan di perpustakaan dan perlu memiliki etika guna mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan lingkungan kerja yang kondusif. Saling menghargai, membantu, dan menghormati adalah beberapa contoh simbol bahwa manusia memiliki etika.

Orang yang bekerja sebagai pustakawan terlibat dalam berbagai tugas, yang mengandung arti bahwa begitu mereka diberi gelar pustakawan, otomatis profesi itu menjadi milik mereka. Kode etik, kadang-kadang

dikenal sebagai kode etik pustakawan, mengatur masalah etika di bidang kepustakawanan (KEP). Beberapa informan menyatakan bahwa kode etik pustakawan sangat penting dalam menciptakan persepsi positif terhadap perpustakaan dan pustakawan berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan melalui wawancara.

Ketentuan umum pasal (1) yang berbunyi Kode Etik Pustakawan Indonesia adalah sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam Bab I Kode Etik Pustakawan Tahun 2006: 1) Pedoman tertulis yang harus diikuti oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas profesional sebagai pustakawan; 2) Etika profesi pustakawan, yaitu prinsip moral yang dijunjung tinggi dan dijunjung tinggi oleh setiap pustakawan; dan 3) Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas bagi dirinya sendiri, sesama pustakawan, pemustaka, masyarakat, dan negara.

Hal ini menggambarkan betapa pentingnya kode etik pustakawan dalam menjalankan tugasnya sebagai pustakawan, Menurut Pasal (9) Tahun 2006, sikap dasar pustakawan terhadap pelanggaran adalah bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik ini dapat mengakibatkan sanksi dari Majelis Kehormatan Pustakawan Indonesia yang diputuskan oleh Pengurus Pusat IPI. Sanksi-sanksi ini tercantum dalam Bab 3 buku ini.

Sikap Pustakawan Saat Melayani Pemustaka

Penyediaan sumber daya perpustakaan dan sumber informasi dengan cara yang dapat diterima, serta penyediaan berbagai layanan dan bantuan kepada pengguna sesuai dengan kebutuhannya, disebut layanan perpustakaan. Menyajikan koleksi perpustakaan adalah salah satu tugas di bawah "layanan pengguna perpustakaan". Untuk memaksimalkan penggunaan koleksi, kegiatan layanan ini

sangat penting, sehingga penting untuk mengelola kegiatan layanan perpustakaan di perpustakaan seefisien mungkin untuk memuaskan pengguna.

Ada faktor-faktor penting yang perlu diperhitungkan agar operasi layanan perpustakaan berhasil. Pustakawan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan layanan perpustakaan karena tanpa salah satu komponen tersebut tidak akan berfungsi dengan baik karena pustakawanlah yang mengawasi berbagai layanan yang ditawarkan oleh perpustakaan.

Jika tidak ada pustakawan, maka prosedur pengerjaannya tidak akan berjalan dengan baik, artinya pelayanan yang ditawarkan juga tidak akan berjalan dengan baik. Dalam skenario tersebut, kode etik yang telah diatur harus dikaitkan dengan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh pustakawan untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan tepat. Pustakawan harus selalu berpegang pada kode etik saat memberikan pelayanan kepada klien atau selama proses pengolahan.

Tantangan yang Dihadapi Pustakawan dalam Menerapkan Kode Etik dalam Melayani Pengguna

Sesuai dengan standar perpustakaan nasional, diselenggarakan perpustakaan khusus sebagaimana tercantum dalam (UU No 47 Tahun 2007 pasal 27) tentang perpustakaan khusus. Namun karena kurangnya pemahaman dan penerapan kode etik pustakawan di perpustakaan, serta masih adanya layanan yang ditawarkan dalam bentuk buku pedoman, maka Perpustakaan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang belum mengimplementasikan Undang-Undang Republik ini. Indonesia tentang penyelenggaraan perpustakaan khusus yang terstandar.

Seiring dengan kepatuhan perpustakaan terhadap kode etik pustakawan, Dalam rangka penerapan

kode etik pustakawan, pustakawan di Perpustakaan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang harus mengatasi beberapa tantangan, antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan pustakawan tentang kode etik pustakawan dan kurangnya informasi tentang kode etik pustakawan. perkembangan.
2. Alasan layanan di perpustakaan masih manual karena pustakawan kurang memiliki pengetahuan untuk secara efektif menggunakan sumber daya yang sudah ada.
3. Ironi bahwa seorang pustakawan tidak memiliki pendidikan formal namun telah menjalani berbagai pelatihan membuat mereka sulit menegakkan kode etik pustakawan.
4. Ketika hanya ada satu pustakawan di perpustakaan, ada sedikit interaksi dengan pustakawan lainnya.
5. Tidak ada perpustakaan luar yang terlibat dalam kerjasama dengan lembaga.

KESIMPULAN

Meski bukan berarti pustakawan di Perpustakaan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang tidak mentaati atau menerapkan kode etik tersebut, namun ada beberapa bagian yang tidak sejalan dengan kode etik pustakawan yang telah ditetapkan. Akibatnya, kode etik pustakawan di Perpustakaan Sekretariat Daerah Kabupaten Subang dapat dikatakan kurang memuaskan. Dapat dikatakan bahwa pelayanan yang ditawarkan pustakawan kepada pemustaka cukup baik.

Sederhananya, pencarian bahan pustaka menjadi tidak efisien ketika pemustaka kebingungan karena pustakawan terkadang tidak berada di ruang perpustakaan melainkan di ruang

kepegawaian yang bersebelahan dengan ruang perpustakaan. Selain itu, pustakawan tidak menggunakan teknologi yang dapat membantu mereka menemukan bahan pustaka yang diinginkan pemustaka. Pustakawan perpustakaan menghadapi kendala dalam menerapkan kode etik, seperti kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang terbatas dalam menggunakan teknologi yang tersedia, kurang memiliki landasan di perpustakaan, tidak berinteraksi dengan pustakawan lain, dan terakhir tidak bekerjasama dengan perpustakaan lain di luar organisasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, seorang pustakawan harus mampu menjunjung tinggi kode etik kemanapun dia pergi selama dia berada dalam batas-batas perpustakaan dan koneksi lainnya. Seorang pustakawan harus dapat menggunakan teknologi yang ada untuk menjalankan tugasnya sebagai pustakawan, antara lain mengelola informasi, membantu pemustaka dalam mencari informasi, dan melaksanakan berbagai fasilitas yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang ada, seperti pengembalian dan peminjaman buku.

Sebaiknya pustakawan diharapkan berada di ruang perpustakaan saat ada pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan agar saat pemustaka merasa kebingungan dapat langsung dibantu, pembuatan kartu anggota dan dokumen lainnya. Dalam rangka mempraktekkan kode etik pustakawan, pustakawan harus lebih tanggap terhadap perubahan di luar organisasi untuk mempelajari informasi terkini tentang perpustakaan dan mulai belajar bagaimana menggunakan teknologi yang tersedia sehingga perpustakaan dapat memenuhi perpustakaan nasional. standar.

DAFTAR PUSTAKA

Purwono, S. S. (2013). *Perpustakaan dan Pustakawan Indonesia*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Purwono. (2014). *Profesi Pustakawan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Lasa HS. (2009). *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

Rulyah, Siti. (2018). Profesi Pustakawan: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Kepustakawanan Dan Masyarakat Membaca*, 34(1), 29-38.

Azis, Afrizal. (2006). Pustakawan sebagai Tenaga Profesional di Bidang Perpustakaan, Informasi dan Dokumentasi. *JKDMM: Jurnal Kepustakawanan Dan Masyarakat Membaca*, 22(Nomor 1 Januari-Juni).

Nur'aini & Nasution, L. H. (2021). *Kode Etik Pustakawan sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan*. 9(2), 17-23.

Supriyanto, W. (2017). *Peran Etika Profesi Bagi Dukungan Strategis Profesionalisme Pustakawan*. *Warta Perpustakaan Undip*, 10(2) 4-10.

E.Y. Kanter. (2001). *Etika Profesi Hukum: Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta: Stora Grafika.

Mufli, Jaya, A., & Joko, J. (2021). Etika Profesi Pustakawan dalam Praktik Pelayanan di Perpustakaan Daerah Kolaka Utara. *Jurnal Literasi Perpustakaan Dan Informasi: Jurnal Penelitian Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 1 (1), 32-38.

Fasah, A.P.R. (2018). Representasi Profesionalisme Pustakawan Dalam Mengelola Perpustakaan Pada Film Pendek Project: Library, 4 (1), 1-16.

Pranata, A., & Krismayani, I. (2018). Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Upt Perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(3), 111-120.

Saefullah, R. S. (2017). Pengembangan profesionalisme pustakawan melalui pendekatan etika moral. *Lentera Pustaka*, 3(2), 153-163.

Suwarno, W. (2016). Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan. Yogyakarta: ARRUZ Media.

Hermawan S, Rachman., dan Z. Z. (2006). Etika Kepustakawan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia. Jakarta: Sagung Seto.

Furchan, A. (1992). Pegantar Metoda Penelitian Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional.

Idrus, Muhammad. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif (edisi kedua). Jakarta: Erlangga

Suwarno, w. (2010). Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan. jogyakarta: ArRuzz Media.